



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 30.1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL) DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan diselenggarakan Kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Kabupaten Indramayu Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah dana bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
7. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara terpadu kepada masyarakat.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Kegiatan Jampersal adalah untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin dan tidak mampu khususnya yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Kegiatan Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.

BAB IV TATALAKSANA PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

BAB V PENGUNAAN DANA

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana Jampersal ditetapkan meliputi:
- a. Rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 1. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 2. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
 - b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
 - c. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - d. Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi; dan
 - e. Jika dibutuhkan dapat digunakan untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekatkan akses

ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit sebelum dan sesudah hari kelahiran.

- (2) Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
- a. Honor PNS;
 - b. Uang saku pertemuan;
 - c. Jasa Dokter Spesialis;
 - d. Jasa Pemeriksaan Penunjang;
 - e. Belanja pencetakan dan penggandaan;
 - f. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
 1. Sewa rumah;
 2. Makan dan minum; dan
 3. Langganan air, listrik, dan kebersihan.
 - g. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan;
 - h. Transport Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
 - i. Transport Kegiatan.

BAB VI STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 7

- (1) Standar biaya untuk Kegiatan jaminan Persalinan berpedoman kepada Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun berjalan.
- (2) Standar biaya yang tidak tercantum pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Transport rujukan pasien :
Puskesmas ke Rumah Sakit
 1. Jarak \leq 5 km : Rp. 50.000,-
 2. Jarak lebih dari 5 km : Rp. 5.000,- / km
 - b. Makanan dan Minuman di Rumah Tunggu Kelahiran
Makanan dan minuman untuk tiap orang per hari 3 (tiga) kali makan) tiap pasien maksimal 3 (tiga) orang. Pasien keluarga, kader Rp. 60.000,-
 - c. Jasa Pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) bumil resti pemeriksaan kehamilan :
 1. Jasa Dokter Spesial obgyn : Rp. 100.000,- / orang
 2. Diagnostic/lab/X-ray : Rp. 100.000,-/ orang
(d disesuaikan kebutuhan)

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 30.1

Salinan sesuai dengan aslinya



KAPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKRI, SM., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004